



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 354/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut ;

TERMOHON ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BANGKALAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2009 telah memberikan kuasa kepada BAKHTIAR PRADINATA, SH, Advokat dan konsultan hukum berkantor pada kantor "Law Firm Tjakraningrat" beralamat di Jalan A Yani No.5-B, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, semula Termohon / Penggugat Rekonpensi sekarang Pemanding, untuk selanjutnya juga disebut sebagai Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pemanding

MELAWAN

PEMOHON ASLI Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BANGKALAN, semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Terbanding, untuk selanjutnya disebut juga sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 14 Oktober 2009 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. : 354/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan bahwa Termohon pada tanggal 28 Oktober 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 14 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 Hijriyah, Nomor : 467/Pdt.G/2009/PA Bkl. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Termohon / Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Nopember 2009 dan Pemohon / Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding dari Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 2 Desember 2009, nomor : 467/Pdt.G/2009/PA.Bkl ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 14 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 Hijriyah nomor : 467/Pdt.G/2009/PA.Bkl., dan setelah pula memperhatikan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. : 354/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, mempelajari memori banding dari Pemanding maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam kompensi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun sekedar mengenai amar putusan tentang pembebanan kewajiban bagi Pemohon / Terbanding selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada isteri, dengan berpegang pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya tidak hanya diwajibkan untuk membayar uang mut'ah saja, akan tetapi kewajiban membayar nafkah iddah juga harus dipenuhi. ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah itu bukan hanya terbatas pada memberi makan saja, akan tetapi tempat tinggal dan pakaian juga harus dipertimbangkan selama masa iddah karenanya Hakim Tingkat Banding menetapkan dengan pertimbangan tidak terlalu memberatkan Pemohon / Terbanding dan juga dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon / Pemanding selama masa iddah adalah Pemohon / Terbanding haruslah dihukum membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama dalam kompensi dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

DALAM REKOMPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam rekompensi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekompensi / Termohon / Pemanding atas putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa gugatan tentang perhiasan emas berupa kalung seberat 10 gram ditolak sebagaimana terurai dalam memori banding adalah tidak benar karena Penggugat Rekompensi / Termohon / Pemanding tidak bisa membuktikan kalung

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. : 354/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 10 gram tersebut bukan gono gini melainkan pemberian saudara Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pemanding sekalipun dalam memori banding telah melampirkan surat pembelian, akan tetapi surat tersebut tidak menunjukkan identitas dari barang sengketa, karenanya keberatan Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pemanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pemanding atas ditolaknya nafkah madliyah tidak dapat dipertimbangkan karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum, bagi seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri sampai waktu yang terlewatkan wajib bagi suami untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada isteri yang terhutang, kecuali isteri tidak melaksanakan tamkin secara sempurna, dalam arti isteri tidak dapat melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai seorang isteri, sebagaimana disebutkan pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, karenanya keberadaan Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pemanding di Saudi Arabia sekalipun dengan seijin Tergugat Rekonpensi / Pemohon / Terbanding dapat diartikan tamkin tidak sempurna justru sebaliknya Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pemanding secara tidak langsung telah merelakan (untuk tidak diberi) hak nafkah yang seharusnya dibayar oleh Termohon Rekonpensi Penggugat Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan keberadaan Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pemanding dalam keadaan tamkin tidak sempurna, karenanya patut sekali kalau gugatan nafkah madliyah Penggugat Rekonpensi / Termohon / Pemanding ditolak, hal tersebut sesuai dengan ibarat dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 82 yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi :

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه

Artinya: Dapat dianggap nusyuz isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri, meskipun mendapat ijin suami

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul karena perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon /

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. : 354/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pemanding ;

Mengingat akan peraturan Perundang-Undangan dan dalil Syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pemanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 14 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 Hijriyah Nomor : 467/Pdt.G/ 2009/PA.Bkl dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 14 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 Hijriyah, nomor : 467/Pdt.G/2009/PA.Bkl yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi / untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Membebankan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. : 354/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Desember 2009, Nomor : 354/Pdt.G/2009/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI' AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 5 000,00
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h :

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, SH

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. : 354/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)